



PUTUSAN

NOMOR 309/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA X Cq TIM TASK FORCE  
PELAKSANA PENGADAAN JASA INKLARING, HANDLING,  
PENGEMASAN, KEPABEANAN, PERIJINAN, DAN  
PENGANGKUTAN RAW SUGAR,**

yang beralamat di Jalan Jembatan Merah 3 – 11 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai : Pembanding semula Tergugat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :1. SUYATNA, S.H.,M.Hum., 2. AHMAD SURYONO,S.H.,M.H., dan 3. TRI SUPRAPTO,S.H., Para Advokat beralamat kantor bersama di Jalan Semeru XX/Z - 11 Jember Permai I, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula Tergugat ;**

m e l a w a n

**PT. SURYA BUANA SENTOSA ,**

Didirikan pada tanggal 12 Maret 1984 berdasarkan Akta nomor 5 tanggal 2 Januari 1985 di hadapan Notaris yang sama dan telah mendapatkan pengesahan Kementerian Kehakiman tanggal 22 Mei 1985 Nomor : C2-3086-HTOL 01 TH 85 ,berkedudukan di Surabaya yang kemudian diubah untuk disesuaikan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor :40 tahun 2007 berdasarkan Akta tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Sriwati.SH Notaris di Sidoarjo dan telah memperoleh pengesahan Menti Hukum dan Hak Azasi Manusia ,berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU 62256.AH .01.02 tahun 2008 tanggal 12 September 2009 terakhir diubah dengan Akta Nomor : 9 tanggal 14 November 2019 yang dibuat dihadapan Gatot Triwaluyo.SH Notaris di Surabaya dan telah memperoleh pengesahan dari Menti Hukum dan Hak Azasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 18 November 2019 Nomor AHU-0095110.01.02 tahun 201 dan diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor :1 tanggal 6 Januari 2020, beralamat di Jalan Perak Timur Nomor :144 Surabaya,yang dalam hal ini diwakili INDARTO WIDJAYA, beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 2 Surabaya RT 001 RW 006 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Surabaya, Selaku Direktur PT Surya Buana Sentosa. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : M. ANSHOROEL CHOERRI.S.H.,M.H, HOSNAN. S.H., dan HERYAWAN YUSUF ARTAANTO .S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum “M.Anshoroel CH & Associates “ yang beralamat di Perumahan Larangan Mega Asri, Jalan Bolodewo I/ C-42 Sidoardjo, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

**Terbanding semula Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

*Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 309/PDT/2021/PT SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 2021 Nomor 309/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 20 April 2021 Nomor 309/PDT/2021/PT SBY. untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Februari 2021 Nomor 627/Pdt.G/2020/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Februari 2021 Nomor 627/Pdt.G/2020/PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus sebagai berikut :
  - Kerugian mengikuti proses tender Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Kerugian uang jaminan tender yang belum dikembalikan

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 309/PDT/2021/PT SBY.



Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Kerugian uang jaminan sanggah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Kerugian biaya sewa gudang Rp. 1.998.570.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Opportunity lost Rp. 2.709.600.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2021, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal tanggal 16 Februari 2021 Nomor 627/Pdt.G/2020/PN Sby. tersebut;
2. Risalah Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 kepada Terbanding semula Penggugat, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 25 Maret 2021, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 25 Maret 2021, salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita



Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 9 April 2021, kepada Terbanding semula Penggugat ;

4. Kontra memori banding tertanggal 19 April 2021, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal 19 April 2021 salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh: Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 6 Mei 2021;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2021, masing - masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan kepada Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat , yakni tanggal 25 Februari 2021, dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal 16 Februari 2021, serta dihubungkan dengan cara, syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat , telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2021, yang pada pokoknya adalah keberatan



dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan a quo yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat, karena hal tersebut tidak benar adanya dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan a quo, yang untuk selengkapannya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya adalah keberatan dengan dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat tersebut secara keseluruhan karena tidak benar dan tidak berdasar, karena putusan a quo telah mempertimbangkan dengan seksama dalam pokok perkara dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan perkara a quo, yang untuk selengkapannya kontra memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara a quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Februari 2021 Nomor 627/Pdt.G/2020/PN Sby., serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak maupun kuasa hukumnya, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan a quo dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga dengan demikian pertimbangan - pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengambil putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 16 Februari 2021 Nomor 627/Pdt.G/2020/PN Sby., haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 16 Februari 2021 Nomor 627/Pdt.G/2020/PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 309/PDT/2021/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal, **3 Juni 2021** oleh kami **Agus Jumardo, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.** dan **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Erry Oktikarlina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**1. Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.**

t.t.d.

**Agus Jumardo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**2. Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.**

t.t.d.

**Erry Oktikarlina, S.H.**

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00